

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan wilayah yang menyita perhatian banyak pihak, berbagai problem bisa dikaji dan mendesak untuk diselesaikan. Kekuatan ekonomi desa tidak berdaya terhadap mekanisme pasar. Desa di Indonesia umumnya menghadapi ancaman keterbelakangan dan ketidakadilan dalam pembangunan. Secara alamiah ada semacam dilema, yaitu kemiskinan dan pengetahuan yang rendah menyebabkan pemanfaatan yang kelewat batas atas sumberdaya alam untuk bertahan hidup, akan tetapi disisi lain banyak sumberdaya yang ternyata belum dimanfaatkan secara optimal seperti sinar matahari, air, angin, tanaman, ikan, ternak dan tenaga manusia.

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 Tentang Dana Desa, membawa angin segar dalam membangun dan mengembangkan potensi desa merubah nuansa dan warna bagi desa, agar proses pembangunan menuju ke arah yang lebih baik melalui pembangunan infrastruktur desa sehingga ekonomi desa bergerak cepat dan berkontribusi pada ekonomi daerah, sampai pada ekonomi nasional. Pembangunan akan terus berkembang jika didukung dengan dana yang cukup memadai. Dana desa diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berada

dalam satu desa tersebut guna mewujudkan program kerja desa. Pembangunan daerah seharusnya lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Melalui otonomi desa masyarakat akan dapat memancing dan melaksanakan berbagai kebijakan strategi desa dalam rangka melakukan pembangunan desa dengan caranya sendiri. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 Tentang Dana Desa).

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Rahardjo,2010:28)

Efektivitas adalah pengelolaan suatu organisasi harus dilaksanakan sebaik mungkin agar tujuan utama suatu organisasi dapat tercapai dengan maksimal dan efektif. Menurut Mardiasno (2002:134), efektivitas adalah “ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif ”. Efektif dapat mengukur berhasil atau tidaknya suatu organisasi.

Menurut Bastian (2006:280), efektivitas adalah, hubungan antara Output dan tujuan. Dimana efektifitas diukur berdasarkan tingkat Output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas digunakan sebagai ukuran dan kemampuan suatu organisasi mencapai tujuan.

Menurut Bastian (2006:78), bahwa efektivitas sesungguhnya adalah: Kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskina, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil. Program pemberdayaan yang memang menjadi tujuan

utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pemberdayaan masyarakat desa. (Maulana, tt)

Alasan peneliti memilih dana desa sebagai bahan penelitian dikarenakan dana desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan Desa yang lain. Apabila dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salma Banna Kadang, Alden Laloma, Deysi Tampongangoy (2021) penelitian yang berjudul **Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso**. menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa pada Desa Meko berada pada kategori Efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Nadawawi, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua”**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Nadawawi, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua”**

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan Maka persoalan Penelitian Ini adalah:

1.3.1 Bagaimana pengelolaan dana desa pada desa Nadawawi, kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua ?

1.3.2 Bagaimana Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Nadawawi, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa
- b. Untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Nadawawi, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.

2.4.1 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi sebagai berikut :

- a. Manfaat Akademis

Sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti yang lain yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama dan dapat

bermanfaat bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah Desa di Desa Nadawawi, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua dalam bekerja, selain itu sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan pemerintah Desa.